

**HUKUM ADU KICAU BURUNG DI DESA LEKSANA BANJARNEGARA
(STUDI PERPEKTIF PIMPINAN PONDOK PESANTREN MBS ISTANA
QUR'AN DENGAN PIMPINAN PONDOK PESANTREN AN-NUR
KARANGKOBAR)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ANAS RULOH

NIM 14360077

Pembimbing:

Dr. GUSNAM HARIS, S. Ag. M. Ag.

NIP. 19720812 199803 1 004

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Desa leksana adalah daerah dimana mayoritas penduduk tersebut berprofesi sebagai pedagang di pasar karangkobar mereka berjualan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga berjualan di pasar karangkobar disela-sela aktifitas mereka sebagai seorang pedagang mereka juga mempunyai suatu kegiatan dimana mereka berinetraksi dan bersosial sebagai suatu lingkaran sosial masyarakat dalam hal ini perilaku yang sering dilakukan oleh masyarakat di desa leksana kecamatan karangkobar ini mereka mengadakan suatu kegiatan gantangan adu kicau burung sebagai menyalurkan suatu hobi dan sebagai bentuk bersosial masyarakat, terkait adu kicau burung dalam islam iamasih belum terbentuk secara jelas hukum adu kicau burung walaupun dimana dalam proses pelaksanaan perlombaan adu kicau burung panitia harus mempunyai pihak ketiga sebagai pihak yang akan memberikan hadiah untuk para pemenang agar terhindar dari unsur perjudian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap perlombaan adu kicau burung di Desa leksana karangkobar jenis penelitian ini adalah lapangan (*fiel research*). Sementara itu, sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan lapangan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlombaan adu kicau burung memang murni perlombaan. Dan dana yang digunakan dalam penentuan hadiah menggunakan dana yang dikumpulkan dari peserta perlombaan dan hadiah adalah sebagai timbaal balik pemenang untuk biaya perawatan pemeliharaan burung kicaunya semua terhindar dari unsur perjudian dan sebagai sarana seni hiburan masyarakat.

Kata kunci: Adu Kicau Burung, Perpektif Ulama, Hukum Islam.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Anas Ruloh
 Kepada Yth.,
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anas Ruloh
 NIM : 14360077
 Judul : Hukuim Adu Kicau Burung di Desa Leksana
 Banjarnegara (Studi Komparasi Pondok
 Pesantren MBS Istana Quran Sarwodadi Dengan
 Pondok Pesantren An-Nur Karangobar)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi ini atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Oktober 2020

3 Rabi'ul Awal 1442 H

Pembimbing,



Dr. Gusnam Haris

NIP. 197208121998031004

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-466/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM ADU KICAU BURUNG DI DESA LEKSANA BANJARNEGARA
(PERSPEKTIF PIMPINAN PONDOK PESANTREN MBS ISTANA QUR'AN
SARWODADI DAN PIMPINAN PONDOK PESANTREN AN-NUR
KARANGKOBAR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANAS RULOH
Nomor Induk Mahasiswa : 14360077
Telah diujikan pada : Senin, 31 Mei 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60e424360e4b1



Penguji I
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60e534220e2ad



Penguji II
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI
SIGNED

Valid ID: 60e18032251ac



Yogyakarta, 31 Mei 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60e541f48771a

SURAT PENGESAHAN KEASLIAN PENELITIAN

SURAT PERNYAAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Anas Ruloh
 Nomor Induk Mahasiswa : 14360077
 Program Studi : Perbandingan Mazhab
 Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **"Hukum Adu Kicau Burung Di Desa Iksana Banjarnegara (Studi Perpektif Pimpinan Pondok Pesantren MBS Istana Qur'an Dengan Pimpinan Pondok Pesantren AN-NUR Karangobar)"** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang di publikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juli 2021

Yang menyatakan



Anas Ruloh

14360077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

MOTTO

من صبر ظفیر



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Bpk Chalim dan Ibu Ngatnah

Dan Saudaraku-Saudaraku

Truntuk keluargaku

Dan Almamater Yang Saya Banggakan Progam Studi Perbandingan Mazhab

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَخَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan kepada umatnya semoga mendapat syafaatnya.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Namun, atas bantuan dan doa dari berbagai pihak skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H .M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, Lc, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. H Nurdhin Baroroh, S H.I.,M. SI. selaku Sekretaris Jurusan

Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak ProfDr H. Susiknan,M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang sudah meluangkan waktu untuk membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr Gusnam Harls Selaku dosen pembimbing skripsi, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dengan sabar dan penuh pengertian kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Badrudin selaku staf Prodi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam proses administrasi.
8. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penyusun
9. Terkhusus untuk kedua orang tua penyusun Bapak Cialim dan Ibu Ngadnah selaku keluarga yang selalu mendo'akan, memotivasi, menyenangi dengan penuh cinta dan kasih sayangnya.

Yogyakarta, 21 Juni 2020



Anas Ruloh
NIM: 14360077

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	Be
ت	Ta>'	T	Te
ث	Sa>'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Ji>m	J	Je
ح	Ha>'	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha>'	Kh	ka dan ha
د	Da>l	D	De
ذ	Za>l	z	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra>'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sa>d	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	Da>d	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta>'	t{	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za>'	z{	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa>'	F	Ef
ق	Qa>f	Q	Qi
ك	Ka>f	K	Ka
ل	La>m	L	El
م	Mi>m	M	Em
ن	Nu>n	N	En
و	Wa>wu>	W	W

هـ	Ha>'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya>'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Kara>mah al-Auliya>'
--------------------------	---------	----------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zaka>h al-Fit{ri
-------------------	---------	------------------

D. Vokal Pendek

اَ	Ditulis a	ضَرَبَ	D{araba
إِ	Ditulis i	فَهِمَ	Fahima
أُ	Ditulis u	كَسُرَ	Kasura

E. Vokal Panjang

1	Fathah+Alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	a>
		Ditulis	Ja>hiliyyah
2	Fathah+ya' mati تَنْسَى	Ditulis	a>
		Ditulis	tansa>
3	Kasrah+ya' mati كَرِيم	Ditulis	i>
		Ditulis	kari>m
4	Dammah+wawu mati فُرُوضُ	Ditulis	u>
		Ditulis	Furu>d{

F. Vokal Rangkap

1	Fathah+ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	bainakum
2	Fathah+wawu mati قَوْل	Ditulis	Au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآن	Ditulis	al-Qur'a>n
الْقِيَاس	Ditulis	al-Qiya>s

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan L (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	as-Sama>'
الشَّمَشُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Z{awi> al-Furu>d{
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, tetapi dalam transliterasi huruf kapital tersebut masih digunakan. Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi Arab-Latin sama seperti yang berlaku dalam EYD. Contohnya:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ dibaca *Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an.*



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PENGESAHAN KEASLIAN PENELITIAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN	x
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TEORI URF DAN PERLOMBAAN DALAM ISLAM	17
A. ‘URF	17
1. Pengertian ‘Urf.....	17
2. Macam-Macam ‘Urf	19
3. Syarat-syarat Urf.....	22

4. Kehujjahan ‘Urf.....	23
B. PERLOMBAAN DALAM ISLAM.....	25
1. Pengertian.....	25
2. Dasar Hukum Perlombaan	26
3. Macam-Macam Perlombaan.....	28
C. Judi dalam pandangan islam	31
BAB III PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN MBS ISTANA QUR’AN DENGAN PONDOK PESANTREN AN-NUR KARANGKOBAR TENTANG HUKUM ADU KICAU BURUNG	33
A. Pondok Pesantren An-Nur	33
1. Profil Madrasah Diniyah An Nur	33
2. Pandangan Tentang Adu Kicau Burung.....	35
B. Pondok Pesantren MBS Istana Qur’an	38
1. Sejarah dan Profile Pondok Pesantren MBS Istana Qur’an	38
2. Pandangan Tentang Adu Kicau Burung.....	41
BAB IV ANALISIS ADU KICAU BURUNG MENURUT PENGASUH PONDOK PESANTREN MBS ISTANA QUR’AN DENGAN PONDOK PESANTREN AN-NUR KARANGKOBAR	44
A. Analisis Adu Kicau Burung Menurut Pandangan Kedua Pondok Ditinjau Teori ‘Urf.....	44
B. Persamaan dan Perbedaan	51
C. Analisi hukum hadiah	51
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran-Saran	55

DAFTAR PUSTAKA	lvii
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	lix
CURRICULUM VITAE	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan hadist merupakan sumber utama untuk menggali hukum Islam. Didalamnya mengatur tata keberagamaan serta berperilaku, salah satunya ialah kebiasaan masyarakat yang terus-menerus dilakukan dalam kehidupan keseharian. Dalam hal ini, kebiasaan yang terjadi dimasyarakat tersebut sudah dijadikan sebagai hobi, mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya masyarakat seringkali menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa saja. Sementara itu, jika ditinjau dari segi hukum Islam hobi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut merupakan sesuatu yang perlu dikaji lagi tentang bagaimana hukum syariatnya. kehidupan masyarakat terkait dalam solidaritas, persamaan kepentingan dan kesadaran, sebagai budaya hukum adat merupakan rangkaian aturan yang terbentuk tanpa melalui legislatif, mutlak lahir dari opini-opini dan sangsi kebiasaan.¹

Manusia sebagai makhluk membutuhkan suatu hal yang bisa mencukupi kebutuhan dan kepuasan hati dimana suatu kebiasaan dilakukan untuk dapat melampiaskan kejenuhan dalam melakukan aktifitas sehari-hari, hobi salah satu bentuk untuk menumbuhkan. Hasrat mendapatkan kepuasan hati dan sebagai penyemangat bekerja Islam juga mengajarkan bagaimana hubungan antara Allah dan manusia yang saling

¹ Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*. (Jakarta: Gunung Agung). hlm.2

terjalin, dimana manusia tidak serta merta harus melakukan ibadah dimasjid, kajian rohani, namun juga sebagai mana Islam mengajarkan hubungan antar manusia satu dengan yang lain baik dilakukan dengan menyalurkan hobi mereka.

Hobi sebagai sarana untuk melepaskan penat hidup, sarana bersosial dan banyak hobi yang dilakukan antarlain memancing, berolah raga, memelihara burung, memelihara tumbuhan dan lain-lain. Penulis disini ingin menggali hukum Islam tentang bagaimana Islam memandang hobi adu kicau burung di Desa Leksana, Banjarnegara dimana kebiasaan adu kicau burung tersebut masih dilakukan dikalangan masyarakat akankah hobi tersebut tidak melanggar syariat Islam atau tidak.

Masyarakat di Desa Leksana sering mengadakan *event* gantangan adu kicau burung dengan berbagai kategori yang diperlombakan dan dilakukan setiap awal bulan dan dimana panitia menyediakan tiket untuk masing masing kategori yang diperlombakan dan masing masing kategori yang diperlombakan akan menentukan besaran hadiah yang diperoleh².

Dalam perlombaan adu kicau burung yang harus diperhatikan adalah setatus hadiah tersebut agar tidak bertolak belakang dengan firman Allah surat al-maida (5): 90. yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

² Wawancara Dengan Bapak Kusnandar Sebagai Pelaku Adu Kicua Burung. Desa Leksana Karang Kobar, Tanggal 11 januari 2021

Dengan banyaknya adu kicau burung perlu adanya penggalan hukum untuk memperjelas dan sebagai tolak ukur masyarakat di Desa Leksana Banjarnegara. Penulis ingin mengkaji tentang bagaimana mekanisme dalam perlombaan dan sumber dana yang dijadikan sebagai hadiah dalam kejuaraan kicau burung. Apakah sesuai dengan syariat Islam atau belum.

Dalam Islam sendiri sangatlah jelas mengatur bagaimana umatnya berperilaku sehari-hari dengan menjalankan yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Suatu hobi boleh dikerjakan dan digemari asalkan tidak melanggar syariat Islam

Islam sebagai agama yang sangat menyerukan umat manusia untuk berperilaku baik, benar, dan senantiasa meninggalkan kemungkar. karena itu semua Islam sebagai agama monoteisme, Islam selalu membangun nilai dan norma tertentu pada umatnya, supaya selalu dalam tatanan hukum aturan hukum yang telah dibentuk, tatanan dan aturan hukum Islam adalah ketentuann-ketentuan hukum yang terdapat dalam firman Allah swt dan Hadis Nabi Muhamad saw³.

Dalam hal seperti ini yang sering terjadi dikalangan masyarakat khususnya Di Desa leksana maka peran ulama setempatlah yang sangat berpengaruh untuk menjaga dan mengawal setiap kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat agar terhindar dari suatu yang tidak baik atau

³ Wawancara Dengan Bapak KH. HM Furhan, Pengasuh Pondok MBS Istana Quran, Desa Sarwodadi, 3 januari 2021

bertolak belakang dengan ajaran Islam. agar sesuai dalam keilmuan, maka penulis ingin mengangkat masalah adu kicau burung ini dengan rujukan dan pendapat para pengasuh pesantren MBS Istana Qur'an dan pengasuh pondok pesantren An-nur Karangobar.

Dalam hal seperti yang terjadi di daerah leksana karangkobar ini maka sudah lah menjadi suatu persoalan yang dimana para tokoh keagamaan untuk menunjukan tinjauan dan setatus hukumnya, penulis disini ingin mengangkat bagaimana sudut pandang bapak HM. Furhan selaku pengasuh pondok pesantren MBS Istana Qur'an dan Fatchul Machasin, selaku pengasuh pondok pesantren An-nur karangkobar dalam menanggapi suatu prilaku yang terdapat dalam masyarakat leksana karangkobar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, agar dapat dipahami secara sistematis serta sesuai dengan tujuan penulisan, maka penyusun mengangkat rumusan masalah sebagai berikut?

1. Bagaimana konstruksi hukum adu kicau burung menurut pengasuh pondok pesantren MBA Istana Qur'an denghan pengasuh pondok pesantren An-nur karangkobar.
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat antara pengasuh pondok pesantren MBS Istana Qur'an dengan pengasuh An-nur Karangobar ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dari pokok masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana konstruksi hukum adu kicau burung menurut ponpes An-nur dan ponpes Muhamadiyah Boarding school.
- b. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat antara pengasuh ponpes An-nur dan ponpes Muhamadiyah Boarding school tentang hukum adu kicau burung.

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan teoritis
 - 1) Sebagai sumbangsih ide atau gagasan mengenai konstruksi hukum adu kicau burung.
 - 2) Untuk memperkaya Khazanah keilmuan, dan literatur ilmiah serta memperluas cakrawala keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum adu kicau burung.
- b. Kegunaan praktis.
 - 1) Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sebuah wacana keilmuan tentang hukum adu kicau burung.
 - 2) Sebagai informasi untuk menyelesaikan masalah dalam perdebatan hukum perlombaan.

D. Telaah Pustaka

Uraian singkat hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan masalah sejenis, telah diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian dari telaah pustaka. Untuk menghasilkan penelitian yang komprehensif dan tidak ada pengulangan dalam penelitian hal yang dilakukan peneliti prapenelitian terhadap objek penelitiannya, penelitian ini tentang tinjauan hukum adu kicau burung Di Desa Leksana Banjarnegara dalam perspektif hukum Islam menurut pengasuh pondok pesantren MBS ISTANA QUR'AN DENGAN PENGAN PONDOK PESANTREN AN-NUR KARANGKOBAR terdapat literatur yang berkaitan diantaranya:

Ibrahim Husaen, dalam bukunya, *Apakah judi itu?*’, menjelaskan secara gamblang seperti apa judi itu, terkait dasar hukumnya, pendapat para ulama maupun jenis jenis judi dan dampak buruknya⁴.

Muhammad al-Hulwani, menulis dalam bukunya’’ mereka bertanya tentang Islam, Waktu, Arak, Judi dan lain -lain’’, menjelaskan tentang Islam dan perbuatan yang tidak baik bagi umat Islam, dan judi adalah salah satu perbuatan yang dianggap tidak baik untuk dilakukan umat muslim seperti dijelaskan dalam al-Qur’an dan hadis⁵.

Adapun penelitian yang berbentuk skripsi antara lain, karya suhartanto yang berjudul’ tanggapan tokoh agama terhadap maraknya

⁴ Ibrahim Husaen, *Apakah Judi itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmu Institut Ilmu Al-Qur’an, 1987)

⁵ Muhammad al-Hulawi, *Mereka Bertanya tentang Islam, Waktu, Arak, Judi dan Lain-lain* (Jakarta; Gema Insani, 1998)

kasus perjudian di Desa semanu Kecamatan Semanu Kabupaten gunung kidul''. Penelitian ini mengkaji tentang tanggapan para tokoh agama di desa semanu terhadap maraknya perjudian.⁶ Selain itu ada karya mufdi Yukanto, studi terhadap putusan perceraian karena judi dipengadilan agama Islam Yogyakarta''. Penelitian ini membahas tentang alat-alat bukti yang dipakai dalam memutuskan perkara perceraian yang diakibatkan oleh adanya perjudian yang dilakukan suami di pengadilan agama kota Yogyakarta.⁷ Dan juga karya dari Tatang waskito dengan judul'' tinjauan hukum Islam terhadap perceraian karena judi, (studi terhadap putusan no 1059/pdt.g/2010/pa.sr. dipengadilan agama sragen) judi sebagai sumber permasalahan didalam keluarga yang menjadikan perseteruan yang berujung dengan perceraian, yang bersumber alasan perceraian menurut pasal 116 ayat(a) KHI dan pasal 19 (a) PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no 1 tahun 1974,⁸ dan dalam karya hendri apriansya'' dinamika religiusitas mahasiswa muslim pelaku judi poker online'' maraknya perjudian denga menggunakan media online di kalangan masyarakat sekarang ini tinjauan hukum yang mengatur tentang penertiban perjudian UU republik Indonesia nomor 7 tahun 1974 pada

⁶ Suhartanto, *Tanggapan Tokoh Agama Terhadap Maraknya Kasus Perjudian Di Desa Semanu Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul*, Skripsi Tidak Terbit, Fakultas Dakwah, UIN SUNAN KALIJAGA (2005).

⁷ Mufdi Yukanto, *studi terhadap putusan perceraian karena judi di pengadilan agama Yogyakarta, skripsi tidak di terbitkan, fakultas syari'ah IAIN sunan kalijaga* (1997).

⁸ Tatang waskito, *tinjauwan hukum Islam terhadap perceraian kaerna judi, studi terhadap putusan nomor 1059/Pdt.G/2010/PA.Sr.Di pengadilan agama sragen, skripsi tidak di terbitkan, Fakultas syari'ah UIN Sunan kalijaga* (2010)

hakikatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila,⁹

E. Kerangka Teori

Secara sosiologis masyarakat senantiasa berubah disemua tingkatan kompleksitas internalnya. Di tingkat makro terjadi tingkat perubahan ekonomi, politik, dan kultur budaya. Sedang ditingkat zero terjadi perubahan kelompok komunitas dan organisasi. Ditingkat mikro terjadi perubahan intraksi dan perilaku individual. masyarakat bukan suatu kesatuan fisik namun masyarakat adalah seprangkat proses yang saling terkait satu dan lain bertingkat ganda.¹⁰

Tokoh dan peran ulama dalam menyelesaikan suatu kasus dalam masyarakat sangatlah penting dimana mereka sebagai acuan atau orang yang mpuni dalam bidang keagamaan dan keilmuan, sebagai orang yang dicetak dalam bidang keilmuan dan hukum maka mereka sudahlah selaknya mampu menjawab persoalan dalam masyarakat termasuk perihal adu kicau burung yang masih dianggap belum jelas setatus hukumnya, bagai mana Islam memandang hukum yang disesuaikan dalam masyarakt agar tidak bertolak belakang dengan kebudayaan dan culture yang beragam dalam masyarakat Indonesia.

Judi yang dilakukan dikalangan masyarakat sekarang banyak macam-macamnya dan seringkali tidak terlihat dikalangan para ulama,

⁹ Hendri apriansya, *Dinamika religiusita mahasiswa muslim pelaku judi poker online*, skripsi tidak di terbitkan, fakultas Ilmu social dan humaniora UIN Sunan kalijaga (2016)

¹⁰ Piotr Sztompka, *sosiologi perubahan social*, cet.ke-6 (Jakarta: prenada, 2011)..hlm.65.

judi yang dulunya dengan cara anak panah sekarang berkembang dengan menggunakan media elektronik, hewan maupun perilaku masyarakat untuk memperoleh suatu keuntungan.

Muhammad Ali as-Shabuny, dalam kitab tafsir Ayat Ahkam para ulama bersepakat bahwasanya judi hukumnya ialah haram. Berdasarkan dalil dalam Qs. Al-Baqrah (2): ayat (219) (pada keduanya terdapat dosa besar).

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

Ulama bersepakat dimana setiap perlombaan yang mengakibatkan salah satu pihak menjadi menang dan pihak yang lain kalah adalah termasuk judi yang diharamkan, termasuk menggunakan sarana apa saja seperti catur, dadu, dan yang lainnya sering disebut dengan lotre, demi mencari keuntungan namun di dalam suatu perilaku tidak baik.¹¹

Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Sayyid Sabiq bahwa tidak diperbolehkan melakukan suatu pertarungan apabila pihak yang menang dia mendapat taruhan itu, sedangkan yang kalah dia berutang terhadap pihak yang lain, hal tersebut dapat dikategorikan perjudian yang diharamkan.¹²

Para ulama dan fuqaha mencari suatu hukum yang berpegang teguh pada sumber hukum Islam dan *maqasid as-syari'ah* dimana salah satu sumber hukum

¹¹ Mu'Amal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar*, ke-6 (Surabaya: Bina Ilmu, 1993) hlm, 364.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ke -2 (Beirut-Libanon: Dar al-Fikriy, 1403/1983) hal, 427

yang digunakan adalah '*Urf*. Secara etimologi '*urf* berasal dari kata '*arafa, ya'rifu* (عرف - يعرف) sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المعروف) dengan arti “sesuatu yang dikenal”, atau berarti yang baik.²³

Ulama fikih membagi '*urf* menjadi dua. Dari segi cakupannya '*Urf 'A>m* (kebiasaan yang bersifat umum) merupakan kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah, seperti mandi dikolam dimana sebagian orang terkadang melihat aurat temannya, dan akad istishna(perburuhan). Sebagai bandingan '*urf am* yang sah ialah '*urf khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) yang berlaku pada suatu wilayah atau golongan masyarakat tertentu, seperti '*urf* yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian dan lain sebagainya. '*Urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan *nas{*. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang illatnya ditemukan tidak melalui jalan yang *qath`iy* baik berupa *nash* maupun yang menyerupai *nash* dari segi jelas dan terangnya.²⁴

Dari segi keabsahannya menurut hukum *syara` urf* dibagi menjadi dua; '*urf sahih* dan '*urf fasid*. '*Urf sahih* (baik/benar) adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*. Sementara itu, '*urf fasid* (rusak/jelek) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan *nas{*.²⁵

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.387.

²⁴ Muhamad Abu Zahrah, Terjemahan *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2015), hlm.444-445.

²⁵ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasi di Indonesia*, cet.ke-2, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2014), hlm.83.

'*Urf* bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara`* bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. '*Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul. Artinya '*urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
2. '*Urf* itu, baik bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan atau ucapan, berlaku secara umum. Yakni '*urf* berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas.
3. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
4. *Urf* diterima bila tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi, maksudnya bila suatu permasalahan sudah ada nash nya maka *urf* tidak bisa dijadikan dalil *syara`*.²⁶

Mayoritas ulama menerima *urf* sebagai metode penetapan hukum Islam, sehingga dapat menjadi *hujjah*. Mereka menyusun kaidah-kaidah usuliyah maupun fihiyah yang berhubungan dengan keabsahan *urf*, antara lain:

العادة محكمة

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

لا ينكر تغيير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة²⁷

²⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 143-144.

²⁷ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasi di Indonesia*, hlm. 83.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut system aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.¹³ Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, penelitian yang berbentuk data bukan angka, proses penelitian yang berkesinambungan, yang mana tahap pengumpulan data dan analisa data dapat dilakukan bersama selama proses penelitian

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil objek penelitian masyarakat leksana, lokasi ini ditetapkan secara sengaja karena masyarakat leksana beragama Islam yang taat serta memiliki hukum adat yang dipegang teguh oleh masyarakat. Serta data-data yang dari studi kepustakaan sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi ini.

3. Tehnik Pengumpulan Data

¹³ Anton akker, metode-metode filsafat ,(Jakarta: ghalia Indonesia, 1986),hlm.10

Adapun untuk memperoleh data-data yang relevan dalam penelitian ini ada beberapa pendekatan, yang penyusun lakukan antaralain:

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti, yang lebih ditekankan pada fenomena sosial, ekonomi, agama dan budaya tentunya yang berhubungan dengan proses adu kicau burung Di Desa Leksana Karangobar.

b. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan tujuan penyelidikan. Dalam *interview* ini penyusun menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan melalui *interview guide* (pedoman wawancara),¹⁴ yaitu yang ada keterkaitan dalam segala hal tentang konsep dalam proses penentuan adu kicau burung. Dalam *interview* ini akan melibatkan beberapa tokoh ulama pondok pesantren MBS Istana Qur'an dan pondok pesantren An-nur Karangobar yang berkompeten pada objek penelitian sebagai informan/responden yang kiranya dapat memberikan data yang peneliti butuhkan. Teknik wawancara menggunakan sistem

¹⁴ Moh Nasir, metode penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 234.

show ball yaitu mencari informasi kunci. Wawancara ini juga dilakukan secara tidak berstandar dan tidak terstruktur namun tetap fokus pada pokok masalah.

c. Kepustakaan

Kepustakaan yaitu menelaah buku-buku yang relevan dengan masalah yang dibahas.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara memperoleh data melalui dokumen-dokumen yang relevan dan berhubungan dengan objek penelitian.¹⁵

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan tolak ukur norma agama melalui penilaian dengan menggunakan nas{-nas} alquran dan as-sunnah, serta sumberlain yang dapat dijadikan landasan sebagai pembenar atau pemberi aturan terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar, selaras atau tidak dengan ketentuan syara`.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan kerangka berfikir deduktif-induktif kerangka berfikir deduktif digunakan untuk menganalisis dalil sebagai dasar hukum

¹⁵Suryono Sukanto, pengantar penelitian hukum, Cet: ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 205.

dalam praktik penentuan hadiah dalam perlombaan adu kicau burung yang berlangsung dari segi hukum Islam. Adapun kerangka berfikir induktif digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan mengenai praktik adu kicau burung di Desa Leksana

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini penulis mengklasifikasikan persoalan-persoalan yang telah ada ke dalam lima bab agar hasil penelitian mudah dipahami. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan memaparkan judi dalam tinjauan hukum Islam yang mencakup tentang pengertian judi, 'Urf dalam hukum Islam.

Bab ketiga menguraikan tentang tinjauan umum ponpes An-nur dan ponpes Muhamadiyah boarding school dengan subbab sejarah ponpes, metodologi istinbat hukum, profil tokoh masing-masing pengasuh ponpes, dan Hukum adu kicau burung menurut para pengasuh ponpes.

Bab keempat berisi analisis tentang komparasi terhadap hasil pemikiran antara pengasuh ponpes An-nur dan Muhamadiyah Boarding school, dapat ditemukan perbedaan dan persamaan dalam pandangan hukum. Dalam bab ini dapat ditemukan perbandingan metode penetapan hukum antara pengasuh ponpes An-nur dan Muhamadiyah boarding school.

Bab kelima bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dan diakhiri dengan saran-saran atau kontribusi yang dapat diambil dari skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan diPerlombaan Adu Kicau Burung di Banjarnegara lebih tepatnya di desa Leksana, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hukum adu kicau burung berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di desa leksana banjarnegara hukum adu kicau burung berhadiah maka dapat diambil kesimpulan bahwa adu kicau burung Di Desa leksana murni perlombaan, apabila dikaitkan dengan Hukum Islam maka praktik yang terjadi dimasyarakat tersebut bisa dikatakan sebagai yang diperbolehkan. Hal ini dikarenakan hadiah yang diberikan kepada pemenang boleh asalkan terdapat orang ketiga yang dimana ia sebagai seorang yang secara suka rela memberikan hadiah sebagai imbagai imbalan atas prestasi yang diraihny.

maka adu kicau burung di desa leksana dikatakana perlombaan yang diperbolehkan, hal ini dikarenakan dana yang digunakan menggunakan sudah menjadi imbal balik pemenang sebagai biaya perawatan dan para peserta sudah saling sepakat dalam awal perlombaan bahwasanya mereka ridho Ketika kalah dan tidak merasa dirugikan Ketika mengalami kekalahan dalam perlombaan adu kicau burung.

2. Persamaan dari keduanya ialah terletak pada hukum kebolehan melaksanakan perlombaan adu kicau burung yang terjadi di Banjarnegara lebih tepatnya di desa Leksana.

Perbedaanya ialah Pondok An-Nur menganggap perlombaan itu sebagai adat dan tradisi Sementara itu, Pondok Muhammadiyah Boarding School menganggap hanya hiburan semata. Dasar pendapatnya pun juga berbeda, Pondok Muhammadiyah Boarding School memakai qiyas Rasulullah Saw tentang adu ketangkasan Sementara itu, Pondok An-Nur memakai salah satu ayat dalam al-Quran yakni surah al-Maidah ayat 1.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang penulis dapatkan di lapangan kemudian disimpulkan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masyarakat kiranya perlu memahami setiap perbedaan pendapat pada kedua organisasi keagamaan tersebut. Masyarakat diharapkan bisa menghormati setiap perbedaan yang ada, mengingat bahwasannya perbedaan tersebut merupakan sebuah kekayaan intelektual yang memudahkan masyarakat untuk memilih suatu pandangan hukum.
2. Mengenai pendapat yang dikeluarkan oleh pengasuh Pondok Pesantren MBS Isatana Quran dan Pondok Pesantren An-Nur Karangobar mempunyai keberbedaan, diharapkan pembaca dapat mempunyai rasa toleransi perbedaan

tersebut dengan bijak, karena dalam kedua pendapat tersebut menurut penulis sama baiknya untuk dilaksanakan berdasarkan pendapatnya masing-masing.

3. Penyusun berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi awal pergerakan semangat untuk melakukan kajian-kajian perbandingan hukum. Mengingat untuk masa sekarang ini masih banyak permasalahan di masyarakat yang belum terselesaikan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an/Ulumul Qur'an/Tafsir,

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Bandung: Lubuk Agung, 2013.

Hadis

al-Bukhari, Abu' Abdilllah Muhammad Ibn Ismail al-. *Shahih al-Bukhari*. : Dar al-Fikr, 1994.

Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad, nomor hadits 22989* terj. Mu'ammal Hamidy et al. Jilid 6 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 2985.

Fiqih/Usul Fiqih

al-Fauzan, S. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press. (2005).

Haroen, *NUshul Fiqh*. Jakarta: Logos Publishing House. . (1996).

Nawawi, I *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia. . (2012).

Sabiq, S. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr (1983)..

Sodiqin, A. *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing. (2014).

Suhendi, H *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajawali Press. . (2010).

Syarifuddin, A *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. . (2014).

Yusuf, A. U *Fiqh Kontemporer*. Surabaya: Yayasan al-Furqan al-Islami . . (2014).

Zahrah, M. A. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus. . (2015).

Zahro, A. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. . (2011).

Lain-lain

- Akker, A.. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia. (1986)
- Al-Hulawi, M.. *Mereka Bertanya tentang Islam, Waktu, Arak, Judi dan Lain-lain*. Jakarta: Gema Insani. (1998)
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016)
- Furhan. (Adu Kicau Burung. (A. Ruloh, Interviewer) 3 Januari 2021,).
- Husen, I. *Apakah Judi Itu?* Jakarta: Lembaga Kajian Ilmu Institut Ilmu Al-Qur'an. (1987).
- Machasin, F.. Adu Kicau Burung. (A. Ruloh, Interviewer) (11, Januari, 2021)
- Ma'luf, L.. *Kamus al-Munjid*. Beirut: Dar al-Masyriq. (1986)
- Nasir, M.. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. (1988)
- Sukanto, S.. *Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. (1986)
- Sula, M. S. *Asuransi Syari'ah*. Jakarta: Gema Insani. (2004).
- Sztompka, P *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada. . (2011).
- Toha Andiko. *Ilmu Qowa'id Fiqiyyah Panduan Praktis Dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, (2011).
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiya* . Jakarta: Raja Grafindo Persada (2002).